



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKMAILIS alias SILIS bin (alm) SUTAN JAMALIS;
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir Gg. Sempurna Kel. Kambesko
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMAILIS Als SILIS Bin (Alm) SUTAN JAMALIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKMAILIS Als SILIS Bin (Alm) SUTAN JAMALIS dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUKMAILIS Alias SILIS Bin (Alm) SUTAN JAMALIS pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Hang Lekir Gg. Sempurna Kel. Kabesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib, saksi RUDI CANDRA Als RUDI Bin (Alm) BUHARI sedang berada didepan rumah saksi RUDI CANDRA Als RUDI Bin (Alm) BUHARI bersama dengan teman-teman saksi dan salah satunya adalah terdakwa.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib saksi RAJA HENDRO SAPUTRA Als ENDRO Bin R SYAFRI mendatangi rumah sdr. ADE TUWEW, yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari rumah saksi RUDI CANDRA Als RUDI Bin (Alm) BUHARI, tidak lama terdakwa langsung mendatangi saksi ENDRO dan saat itu saksi RUDI melihat ada perdebatan antara saksi ENDRO Bersama terdakwa, lalu saksi RUDI melihat terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter disekitar lokasi dan langsung melakukan pemukulan kearah bagian kepala saksi ENDRO namun saat itu saksi ENDRO melakukan tangkisan hingga mengenai bagian siku tangan kiri saksi ENDRO, lalu saksi ENDRO langsung melarikan diri kearah sungai Indragiri dan saksi RUDI melihat terdakwa tetap melakukan pengejaran terhadap saksi ENDRO sambil memegang 1 (satu) batang kayu broti.
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib saksi ENDRO pulang kerumah saksi SAID MARDIANSYAH Als IYAN Bin (Alm) JAILANI dan saksi SAID MARDIANSYAH Als IYAN Bin (Alm) JAILANI melihat ada benjolan dibawah siku tangan sebelah kiri saksi ENDRO, dan pada saat itu saksi ENDRO memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SAID MARDIANSYAH Als IYAN Bin (Alm) SAID JAILANI, bahwa saksi ENDRO dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu broti.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371/2021/Rhs/II/195 tanggal 18 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, Dokter yang menerangkan dr.WIRDHATUL JANNAH, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap korban pada lengan bawah sisi kiri terdapat bengkak sewarna kulit dengan perubahan bentuk, dan teraba retakkan tulang, serta terdapat keterbatasan gerak, pada lengan bawah sisi kiri terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran lima sentimeter dikali tiga sentimeter dan pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan rontgen lengan kiri bawah dengan hasil terdapat patah tulang hasta.
- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum berusia tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada lengan kiri. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib dini hari, Saksi pergi ke rumah sdr. ADE TUWEW saat itu saksi belum sempat memanggil ataupun bertemu dengan sdr. ADE TUWEW dan tiba-tiba terdakwa datang bersama temannya sdr. RUDI CANDRA, Terdakwa mengatakan "KENAPA KAU JUMPAI POLISI" saksi menjawab "SAYA ADA PERLU AJA BANG" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa dengan suara keras "PERLU APA KAU SAMA POLISI TU" dan saksi menjawab "SUDAPLAH BANG, SUDAH 2 KALI ABANG MENUDUH AKU UNTUK GIBUS ABANG" kemudian terdakwa emosi, lalu mengambil sebatang kayu broti bulat sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan langsung mengayunkan kearah kepala saksi, namun saksi melakukan tangkisan dengan menggunakan tangan kiri saksi, sehingga tangan kiri saksi terasa sakit dan nyeri, kemudian saksi langsung melarikan diri sedangkan terdakwa tetap mengejar saksi dengan memegang sebatang kayu broti tersebut sambil berteriak "DAPAT KUBUNUH KAU" dan akhirnya saksi melarikan diri kerumah;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada adik ipar saksi yakni sdr.SAID MARDIANSYAH selanjutnya sekira pukul 03.30 wib saksi ditemani sdr.SAID melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhu dan pada saat itu dilakukan Visum Et Repertum dirumah sakit Insdrasari Pematang reba dengan hasil pemeriksaan bagian siku tangan kiri saksi mengalami patah tulang hasta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Junismon DJ alias Emong bin (alm) Djaharan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa yakni sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib dini hari didepan rumah sdr.RUDI CANDRA sudah ada terdakwa dan sdr.RUDI, saksi mendengar terdakwa sudah marah-marah dan akan mencari saksi ENDRO dan sekira pukul 03.00 wib saksi ENDRO melintas dan langsung menuju kerumah sdr.ADE TUWEW yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi, sdr.RUDI dan terdakwa berkumpul, kemudian seketika itu terdakwa langsung mendatangi saksi ENDRO dan saat itu saksi melihat terjadi perdebatan antara saksi ENDRO dan terdakwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mengambil sebatang kayu broti dengan Panjang 1 (satu) meter disekitar lokasi dan langsung melakukan pemukulan kearah tangan saksi ENDRO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ENDRO langsung melarikan diri kearah sungai Indragiri dan saksi melihat terdakwa tetap melakukan pengejaran terhadap saksi ENDRO sambil memegang sebatang kayu broti dengan Panjang 1 (satu) meter dan setelah itu saksi tidak mengetahui dan pada pagi harinya saksi mendapat informasi kalau tangan saksi ENDRO mengalami patah tulang dan setelah beberapa hari yakni pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 saksi dimintai keterangan oleh polisi terkait peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis, 18 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Gg Sempurna Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu, memukul tangan sebelah kiri saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter sebanyak satu kali disebabkan terdakwa dikatai sebagai Bandar Narkoba jenis sabu-sabu dan atas perkataan tersebut terdakwa tidak terima dan kemudian terdakwa menemui saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah sdr.ADE Als TUWEW dan memukul tangan sebelah kiri saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Maryono bin (alm) Mespan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No.371/2021/Rhs/II/195 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Jannah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat dengan hasil pemeriksaan yang pokok kesimpulannya : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, ditemukan bengkak dan memar pada lengan kiri. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib dini hari, Saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri pergi ke rumah sdr. ADE TUWEW saat itu saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri belum sempat memanggil ataupun bertemu dengan sdr. ADE TUWEW dan tiba-tiba terdakwa datang bersama temannya sdr.RUDI CANDRA, Terdakwa mengatakan "KENAPA KAU JUMPAI POLISI" saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri menjawab "SAYA ADA PERLU AJA BANG" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa dengan suara keras "PERLU APA KAU SAMA POLISI TU" dan saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri menjawab "SUDAH LAH BANG, SUDAH 2 KALI ABANG MENUDUHKAN AKU UNTUK GIBUS ABANG" kemudian terdakwa emosi, lalu mengambil sebatang kayu broti bulat sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan langsung mengayunkan kearah kepala saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri, namun saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri melakukan tangkisan dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga tangan kiri saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri terasa sakit dan nyeri, kemudian saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri melarikan diri sedangkan terdakwa tetap mengejar saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri dengan memegang sebatang kayu broti tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak "DAPAT KUBUNUH KAU" dan akhirnya saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri melarikan diri kerumahnya;

- Bahwa benar kemudian saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri menceritakan hal tersebut kepada adik ipar saksi yakni sdr.SAID MARDIANSYAH selanjutnya sekira pukul 03.30 wib saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri ditemani sdr.SAID melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhu;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bulat terhadap saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter sebanyak satu kali dikarenakan terdakwa dikatai sebagai Bandar Narkoba jenis sabu-sabu dan atas perkataan tersebut terdakwa tidak terima dan kemudian terdakwa menemui saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah sdr.ADE Als TUWEW dan memukul tangan sebelah kiri saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri pada tangan kirinya mengalami patah tulang hasta dan menjadi terhalang melaksanakan aktifitas sehari hari;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.371/2021/Rhs/II/195 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Jannah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat dengan hasil pemeriksaan yang pokok kesimpulannya : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, ditemukan bengkak dan memar pada lengan kiri. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Maryono bin (alm) Mespan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SUKMAILIS alias SILIS bin (alm) SUTAN JAMALIS** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain sedangkan menurut pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga salah satu saja dari unsure ini terpenuhi maka unsure ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga salah satu saja dari unsure ini terpenuhi maka unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib dini hari, Saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri pergi ke rumah sdr. ADE TUWEW saat itu saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri belum sempat memanggil ataupun bertemu dengan sdr. ADE TUWEW dan tiba-tiba terdakwa datang bersama temannya sdr. RUDI CANDRA, Terdakwa mengatakan "KENAPA KAU JUMPAI POLISI" saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri menjawab "SAYA ADA PERLU AJA BANG" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa dengan suara keras "PERLU APA KAU SAMA POLISI TU" dan saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri menjawab "SUDAH BANG, SUDAH 2 KALI ABANG MENUDUH AKU UNTUK GIBUS ABANG" kemudian terdakwa emosi, lalu mengambil sebatang kayu broti bulat sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan langsung mengayunkan kearah kepala saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri, namun saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri melakukan tangkisan dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga tangan kiri saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri terasa sakit dan nyeri, kemudian saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri melarikan diri sedangkan terdakwa tetap mengejar saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri dengan memegang sebatang kayu broti tersebut sambil berteriak "DAPAT KUBUNUH KAU" dan akhirnya saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri melarikan diri kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.371/2021/Rhs/II/195 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Jannah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat dengan hasil pemeriksaan yang pokok kesimpulannya : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, ditemukan bengkak dan memar pada lengan kiri. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan kriteria pasal 90 KUHP antara lain adalah :

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Cacat;
5. Lumpuh atau tidak dapat menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.371/2021/Rhs/II/195 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Jannah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri pada tangan kirinya mengalami patah tulang hasta dan menjadi terhalang melaksanakan aktifitas sehari hari, patah tulang hasta tersebut tidak akan sembuh dengan sempurna sebagaimana normal seperti semula sebelum kejadian, dimana hal tersebut masuk kedalam kriteria luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP diatas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Dipersidangan Saksi Raja Hendro Saputra alias Endro bin R Syafri sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMAILIS alias SILIS bin (alm) SUTAN JAMALIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12